



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BARITO UTARA

Jln. A. Yani No. 126 Telp. (0519) 21269 Muara Teweh 73811

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA
Nomor : Kd.15.04.4/PP.00/287/2011

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

“MUHAMMADIYAH”

DESA BENAOLILIR
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dipandang perlu memberikan izin operasional Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dimaksud ;
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) sebagaimana yang tersebut pada Pokok Surat Keputusan diatas dipandang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara Tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Muhammadiyah Desa Benao Hilir Kec. Lahei Kabupaten Barito Utara.**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Muhammadiyah Desa Benao Hilir Kec. Lahei Kabupaten Barito Utara. untuk menyelenggarakan Pendidikan.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADANGANGGAL : 12 FEBRUARU 2011



Kepala,
Drs. H. Ubaidillah. A
NIP. 196004233 199001 1 001

Tembusan Yth :
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah
di Palangkaraya.



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BARITO UTARA

Jln. A. Yani No. 126 Telp. (0519) 21269, 21047, 21772, 21894 Muara Teweh 73811

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BARITO UTARA

Nomor : Kd.15.04.4/PP.00/277/2010

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Kepada Madrasah dimaksud ;
 - Bahwa Madrasah sebagaimana yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara Tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara.**
- Pertama** :
- Memberikan Izin Pendirian Madrasah, Kepada madrasah yang nama-namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk menyelenggarakan Pendidikan.
- Kedua** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku secara permanen selama lembaga pendidikan yang bersangkutan masih aktif dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEWEH
PADA TANGGAL : 12 Pebruari 2010



Tembusan Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam di Palangkaraya.